

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KETENAGAAN PESANTREN (SIKAP) DALAM PENGELOLAAN TUNJANGAN GURU PENDIDIKAN DINIYAH

Prifti Nensi Fira Zaida

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

priftinensi8@gmail.com

ABSTRACT

Management Information Systems are designed to meet the needs of agencies and society by providing easy and fast access, thereby producing accurate, up-to-date and relevant information for timely and effective decision making. With this, the Ministry of Religion for Early Education and Islamic Boarding Schools (PD Pontren) is integrating the Islamic Boarding School Personnel Information System (SIKAP) application. The aim of this research is to determine the flow and implementation of SIKAP in the management of early education teacher allowances. The method used for qualitative research is a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by applying observation, interviews and documentation methods. The results of the research show that this research resulted in the conclusion that the implementation of the Islamic Boarding School Personnel Information System (SIKAP) makes it easier for teachers to apply for allowances by uploading the required files and does not need to come to the Ministry of Religion, and really helps the team in the process of verifying and validating the management of teacher allowances so that it is completed quickly and on time. The implementation of SIKAP has succeeded in cutting the time for managing allowances from months to a few days, as well as making work easier through the verval feature which can be done from anywhere.

Keywords: Management Information System, Teacher Benefits Management

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen dirancang untuk memenuhi kebutuhan instansi dan masyarakat dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, terkini, dan relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan efektif. Dengan hal tersebut Kementerian Agama bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur dan implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru Pendidikan diniyah. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) mempermudah guru mengajukan tunjangan dengan upload berkas persyaratan dan tidak perlu datang ke Kementerian Agama, serta sangat membantu tim dalam proses verifikasi dan validasi pengelolaan tunjangan guru agar selesai dengan cepat dan tepat waktu. Implementasi SIKAP berhasil memotong waktu pengelolaan tunjangan dari berbulan-bulan menjadi

beberapa hari, serta mempermudah pekerjaan melalui fitur verval yang dapat dilakukan dari mana saja.

Kata-Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Pengelolaan Tunjangan Guru

PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) nomor 20 tahun 2003, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pendidikan et al., 2003).” Pendidikan secara umum merupakan proses atau upaya guna mencerdaskan manusia serta untuk memuliakan manusia itu sendiri. Dalam artian bagi kehidupan manusia, pendidikan sangat penting dikarenakan dengan adanya pendidikan manusia dapat memperoleh berbagai macam pengetahuan serta pengalaman sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, sebaliknya tanpa adanya pendidikan manusia tidak dapat berkembang secara wajar.

Pondok pesantren atau madrasah diniyah adalah bentuk pendidikan Islam yang ada di Indonesia, merupakan Lembaga pendidikan non formal. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengizinkan pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang paham dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama atau menjadi ahli ilmu agama (Nasional, 2003).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah “Pengakuan baru negara terhadap pesantren, yang sudah ada berabad-abad sebelum Indonesia merdeka. Selain rekognisi, undang-undang tersebut juga mempromosikan dan membantu masyarakat pondok pesantren (Badrudin & Purwanto, 2017).” Seiring berjalannya waktu, pesantren menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk lebih unggul dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Di Indonesia, jumlah pesantren terus meningkat dengan cepat. Namun, meningkatnya jumlah pesantren tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas pesantren. Tidak diragukan lagi bahwa pesantren di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang ada dari Kementerian Agama (Kemenag), jumlah pesantren di dalam negeri ada 39.043 pada tahun 2022/2023. Sebanyak 4,08 juta santri dididik di dalamnya, dan 370 ribu pengajar (kiai atau ustadz) bekerja di dalamnya (Rani, 2023). Selain itu, peningkatan kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik adalah tujuan dari pengembangan sumber daya manusia di pesantren.

Guru dalam dunia pendidikan adalah komponen penting yang menjadi penentu hasil (*output*) siswa dengan kualitas pengajaran yang baik. Tugas utama pendidik profesional sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, adalah “Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Mulyani, 2017).” Dalam artian guru berperan tidak saja memberikan pengajaran dan mendidik siswanya, namun juga harus membantu mereka berkembang, melatih mereka untuk mencapai potensi mereka, menilai dan mengevaluasi tingkah laku dan hasil belajar mereka selama di sekolah.

Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pada peningkatan kesejahteraan guru dapat menyebabkan penurunan kualitas guru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah

telah membuat payung hukum untuk kesejahteraan guru. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 tentang Hak dan Kewajiban merupakan payung hukum dalam melaksanakan tugas Keprofesionalan (Mulyani, 2017). Hak untuk memperoleh gaji yang layak adalah salah satu hak guru yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hak ini diberikan sebagai kompensasi.

Tunjangan guru menurut Maulidi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru setelah melengkapi beberapa syarat tertentu. Sedangkan Flippo berpendapat bahwa salah satu bentuk kompensasi tambahan adalah tunjangan yang dimaksudkan untuk mendorong guru untuk mengabdikan hidupnya pada lembaga dalam waktu yang lama (Nur Aedi, 2020). Jadi bisa disimpulkan, bahwa tunjangan guru merupakan tambahan manfaat yang diberikan kepada guru untuk mendorong peningkatan kinerja mereka dan mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan kepada guru. Pemerintah pusat membuat dan menyebarkan peraturan dan petunjuk teknis terkait bagaimana dana untuk tunjangan guru didistribusikan ke pemerintah provinsi dan kemudian ke kabupaten atau kota. Dengan cara ini, pemerintah memberikan tunjangan sebagai tambahan kepada kesejahteraan bagi guru.

Akan tetapi untuk tenaga pendidik yang tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum merasakan tunjangan tersebut. Mengingat pendapatan di atas standar hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial mempunyai korelasi yang positif dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam membantu para pendidik non-PNS dengan memberikan bantuan insentif guru. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 mengenai bantuan insentif bagi tenaga pendidik non-PNS yang mengatur bahwa “Diberikannya bantuan insentif untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan guru (ISLAM, 2023).”

Pendidikan diniyah dan pondok pesantren atau dikenal dengan sebutan PD Pontren merupakan satu dari beberapa bagian yang ada di Kementerian Agama. Sesuai keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 mengenai bantuan insentif. Kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren tentang “Penetapan bantuan insentif pendidik pada Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.” Bantuan insentif merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah pada pendidik yaitu, guru, ustadz, dan dosen pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan pesantren meliputi Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), dan Ma’had Aly. Sedangkan Pendidikan keagamaan Islam atau Pendidikan diniyah meliputi Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT), dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

Berdasarkan semua rangkaian di atas untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang merupakan suatu cita-cita yang diharapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan yang maksimal juga harus memiliki strategi yang maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi yang dapat mendukung pelayanan informasi secara efektif dan efisien. Peranan dan manfaat sistem informasi sangat penting dalam membantu proses suatu kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) bidang PD Pontren berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada tenaga pendidik pendidikan diniyah yang akan mengusulkan bantuan insentif tunjangan guru.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait **“Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.”** Dengan harapan peneliti mampu memahami sejauh mana aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) membantu dalam mengelola proses bantuan insentif tunjangan guru.

KAJIAN LITERATUR

A. Transformasi Digital

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata transformasi mengacu pada kata perubahan. Transformasi merupakan suatu proses berubahnya sesuatu, berupa bentuk, sifat, atau fungsi dan sebagainya untuk menjadi yang lebih baik. Begitu juga digitalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai proses penerapan sistem digital. Dalam bukunya Kamus kepustakawan Indonesia, Lasa Hs menyatakan bahwa definisi digitalisasi adalah sebuah proses mengubah dokumen menjadi dokumen elektronik baik dokumen yang sudah tercetak atau *printed document*. Digitalisasi adalah proses beralihnya bentuk dari media tercetak menjadi bentuk elektronik (Wati, 2020).

Jika teknologi digambarkan sebagai mesin, data adalah bahan bakar, proses adalah sistem panduan, dan kemampuan untuk mengubah perubahan menjadi landasannya. Agar perusahaan bisa menerapkan strategi transformasi digital yang sejalan dengan kebutuhan mereka, keempat poin di atas adalah kunci keberhasilan transformasi digital. Kementerian Agama merupakan salah satu sektor pemerintahan yang harus segera mengalami transformasi digital, karena sangat penting untuk menyediakan layanan umat beragama secara menyeluruh. Teknologi digital harus digunakan untuk mengubah citra Kementerian Agama. Tanpa Pelayanan teknologi, kita akan hidup seperti di zaman dinosaurus. Segera hentikan layanan yang masih dioperasikan secara manual, lambat, berbelit, dan mahal, karena transformasi digital akan memungkinkan pelayanan yang mudah dan murah di setiap tingkat birokrasi.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 788 Tahun 2021 Tentang “Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama” ((KMA), n.d.). KMA Nomor 788 ini diharapkan dapat menjadi payung besar dari pengembangan inovasi-inovasi di masing-masing satuan kerja di Kemenag. Transformasi digital diorientasikan untuk memudahkan semua pelayanan ke dalam sebuah aplikasi. Upaya ini menuntut semua satuan kerja binaan Kementerian Agama untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam konteks pengelolaan tunjangan guru, transformasi digital dapat melibatkan penggunaan sistem informasi manajemen, aplikasi yang ada di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas.

B. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani *"systema"* yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian dan hubungan yang berlangsung secara teratur di antara satuan atau komponen. Informasi itu sendiri dapat diartikan sebagai data yang telah diproses dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan tingkat manajemen organisasi. Dengan perkembangan teknologi, sekarang data dapat diubah menjadi

informasi. Akibatnya, setiap unit dalam organisasi dapat mencapai tujuan mereka secara yang efektif dan efisien (Farid, 2018).

Menurut O. Brien, sistem informasi manajemen (SIM) adalah suatu sistem logis yang memberikan semua informasi untuk membantu tugas operasional, manajemen, dan fungsi dalam pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, SIM dapat menggunakan masukan (*input*) untuk menghasilkan hasil (*output*) serta berbagai proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam urusan manajemen (Wahyu Rusbandi Huni Nasution, Muhammad Irwan Padli Nasution, 2022). Berdasarkan pendapat dari para ahli, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah kombinasi aplikasi teknologi informasi dan sumber daya manusia untuk memudahkan proses dalam mengambil keputusan dengan pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali data. Secara sederhana sistem informasi manajemen bisa dipahami sebagai suatu sistem informasi yang memproses data dan mengubahnya menjadi informasi.

Adanya sistem informasi sangat penting untuk membantu pemakai melakukan tugasnya. Jaringan internet dimanfaatkan oleh banyak instansi dalam melakukan peningkatan kinerja sistem informasi mereka. Sebagaimana pada sistem informasi pengolahan data yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), *Education Management Information Sistem* (EMIS), Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP), Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA), dan sistem-sistem lainnya. Untuk meningkatkan kinerja ini, perusahaan harus mempunyai cara membangun sistem informasi yang baik.

Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mempermudah proses pengambilan keputusan organisasi dengan mengumpulkan dan menghasilkan data yang relevan dan terorganisir. Sebagaimana sistem informasi yang ada di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang membantu proses pengolahan data tunjangan guru pendidikan diniyah sekaligus membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait tunjangan guru pendidikan diniyah.

2. Tahapan-Tahapan Sistem Informasi Manajemen

Andrew F. Sikukula dalam Hasibuan berpendapat bahwa manajemen secara umum memiliki kaitan dengan aktifitas-aktifitas sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi yakni tidak lain bertujuan untuk melakukan koordinasi sebagai sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga sehingga akan memiliki hasil sebuah produk atau jasa secara efisien (Mubarak et al., 2019).

Dalam pembahasan kali ini tentu akan membahas mengenai sebuah perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh G. Terry bahwa perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan usaha untuk menyusun program dimana isinya termaktub semua hal yang akan dilakukan, mentarget sebuah tujuan, kebijaksanaan, tata cara dan metode yang akan diikutsertakan dalam bentuk usaha pencapaian tujuan (Milka, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut apabila mengacu pada faktor dasar perencanaan yang diungkapkan oleh Taufiq dalam bukunya yakni faktor dasar perencanaan meliputi SD (Sumber Daya) berupa manusia serta alat atau media yang

digunakan. Sumber daya yang berupa media salah satunya berupa basis data, menurut Syopiansyah Jaya Putra, sistem basis data adalah suatu informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu instan (Taufiqurokhman, 2008).

b. Implementasi

Menurut Gordon, implementasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) secara operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi ini merupakan proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen sistem informasi. Penggerakan implementasi ini memiliki fungsi sebagai upaya untuk melakukan pergerakan dengan mengarahkan tenaga kerja supaya melakukan sebuah tugas yang sesuai berdasarkan apa yang sudah direncanakan

c. Evaluasi

Menurut Hankam evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya (Farid, 2018). Evaluasi sistem informasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Pramono, 2020).

3. Pengelolaan Tunjangan Guru

Pengelolaan yang benar merupakan dasar untuk pertumbuhan setiap organisasi, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi lainnya. Syamsu menyatakan bahwa pengelolaan didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik (D. Alita, S. Priyanta, 2014). Dengan demikian, pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengelola dan mengatasi sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pengelolaan yaitu supaya semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan sarana harus dikelola dengan cara yang akan menghindari pemborosan waktu, materi, dan tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sangat diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan, seluruh upaya yang dilakukan tidak ada gunanya dan proses untuk mencapai tujuan tidak akan mudah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai sokongan bantuan. Menurut Flippo, tunjangan merupakan salah satu bentuk kompensasi tambahan dengan tujuan untuk mendorong karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama. Sedangkan Tunjangan guru menurut Maulidi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru setelah melengkapi beberapa syarat tertentu (Nur Aedi, 2020).

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tunjangan guru adalah kompensasi yang diberikan kepada guru yang sudah melengkapi persyaratan sesuai dalam undang-undang. Haidar Nawawi berpendapat bahwa pemberian

kompensasi kepada pegawai sangat penting, karena memberikan pengaruh terhadap motivasi kinerja pegawai. Dalam artian manfaat dari kesejahteraan pegawai merupakan hal yang penting untuk kelanjutan aktivitas di organisasi (AMUDI, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data dan informasi mengenai penerapan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Kepala bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren (PD Pontren), Ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT), Pegawai bidang PD Pontren, dan Guru Pendidikan Diniyah (MDT dan LPQ). Untuk mendapatkan data dan informasi ini, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen mengenai penerapan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah dengan mengetahui implementasi aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Data yang telah didapatkan diolah menggunakan proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Hasil harus mengacu pada fokus penelitian yang dituliskan di pendahuluan; jika fokus penelitian tiga maka hasil penelitian tiga, jika fokus penelitian empat maka hasil penelitian adalah empat. Apabila metode penelitiannya kualitatif, hasilnya menggambarkan narasi yang diperoleh dari analisis data. Sedangkan jika metode penelitiannya kuantitatif, hasilnya menggambarkan hasil analisis statistik. Jumlah total kata dalam artikel antara 6.000-8.000 kata. Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) memberikan kemudahan bagi penggunaanya, salah satunya bagi bidang PD Pontren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Proses pengelolaan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP dimulai dari pendaftaran guru pendidikan diniyah dengan mengupload pengajuan berkas tunjangan guru. Untuk dapat mengakses aplikasi SIKAP dapat melalui tautan "<https://sikap.kemenag.go.id>" melalui platform Google Chrome, Firefox, Safari, Opera maupun Internet Explore. Sebelum dilaksanakannya pengelolaan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP ada beberapa langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan: Penentuan kuota penerima tunjangan, membuat *time line*, dan menyebarluaskan juknis dengan melakukan sosialisasi.
- b. Pengorganisasian: Membentuk tim yang terdiri dari ketua tim dan pegawai dengan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memeriksa berkas data guru dengan teliti.
- c. Pelaksanaan: Pelaksanaan dimulai dari sosialisasi petunjuk teknis yang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui surat edaran dan sosialisasi tatap muka dengan kemenag kab/kota, sampai dengan verifikasi dan validasi berkas pengajuan.
- d. Pengawasan: Dilakukan oleh ketua tim dan tim seleksi dengan melakukan pemantauan disaat verifikasi dan validasi berkas pengajuan data guru, dan jika terjadi kesalahan bisa langsung ditindaklanjuti

Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan menggunakan aplikasi SIKAP dengan langkah-langkah berikut ini:

Melakukan log-in ke aplikasi SIKAP dengan menggunakan No. Akun dan kata sandi, dan klik *Log in*.

Gambar 1. Tampilan Log-in



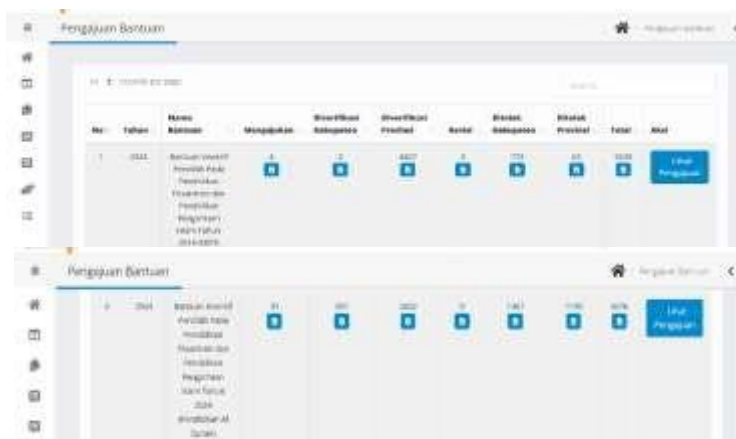
Setelah masuk akun SIKAP, bisa langsung klik dasbord dan memilih fitur verifikasi. Beberapa pilihan dalam fitur Verifikasi, dan bisa langsung pilih di menu verifikasi yaitu verifikasi pengajuan bantuan.

Gambar 2. Tampilan Dasbord SIKAP



Setelah masuk ke fitur verifikasi pengajuan bantuan akan terlihat tampilan total guru pendidikan diniyah yang sudah mengajukan tunjangan guru meliputi yang sudah di verifikasi dan di tolak kabupaten maupun provinsi. Klik lihat pengajuan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi tunjangan guru.

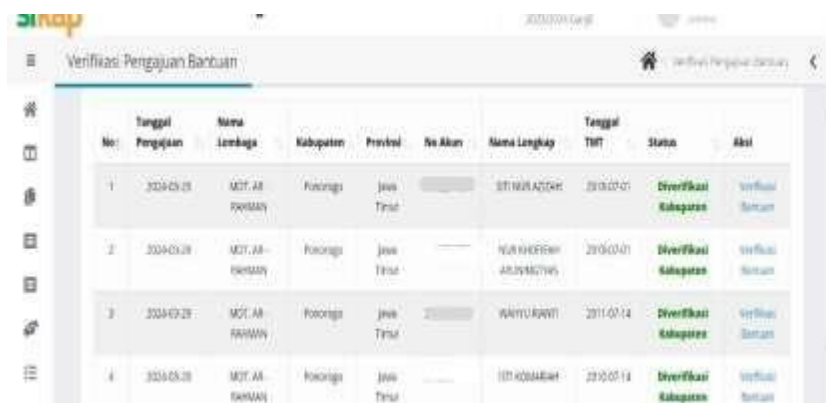
Gambar 3. Data Total Pengajuan



No	Tahun	Nama	Kabupaten	Monev	Dikabupaten	Dikabupaten	Dikabupaten	Dikabupaten	Dikabupaten	Dikabupaten	Dikabupaten	Aksi
1	2022	Berlian Wahid Pendidik Pelayan Pendidikan Pendidikan dan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan	Ponorogo	1	2	3	4	5	6	7	8	Verifikasi
2	2022	Berlian Wahid Pendidik Pelayan Pendidikan Pendidikan dan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan	Ponorogo	1	2	3	4	5	6	7	8	Verifikasi

Gambar di bawah ini menunjukkan data pengajuan tunjangan guru yang sudah di verifikasi dan validasi oleh pihak kabupaten. Klik pada “verifikasi bantuan” untuk melakukan verifikasi dan validasi dari pihak provinsi.

Gambar 4. Verifikasi Pengajuan Bantuan



No	Tanggal Pengajuan	Nama Lembaga	Kabupaten	Provinsi	No Akun	Nama Lengkap	Tanggal TMT	Status	Aksi
1	2024-03-25	MOT AR RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur	---	STI NUR AZDAH	2024-03-01	Verifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan
2	2024-03-25	MOT AR RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur	---	NUA KHERRAH ABUSYADYAS	2024-03-01	Verifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan
3	2024-03-25	MOT AR RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur	---	WANTU RANTI	2024-03-14	Verifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan
4	2024-03-25	MOT AR RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur	---	ITI KOBARAH	2024-03-14	Verifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan

Proses verifikasi dan validasi tunjangan guru diawali dengan melakukan pengecekan data diri guru pendidikan diniyah yang mengajukan bantuan tunjangan guru, dari pihak provinsi melakukan pengecekan dengan melihat dokumen yang di *upload* sama yang bersangkutan. Dokumen yang membutuhkan pengecekan yaitu SK Pengangkatan, file KTP, No. Rekening, File NPWP, surat permohonan bantuan insentif tunjangan guru, dan judul bantuan.

Gambar 5. Data Diri Guru dan Syarat Pengajuan



The screenshot shows a form titled 'Data Diri Guru dan Syarat Pengajuan'. It includes a profile picture of a person and several input fields for personal and professional details. Below the form, there is a table with columns for 'No', 'Syarat', 'Status', and 'Aksi'. The table lists various requirements and their current status, with a 'Verifikasi' button for each row.

Jika sudah melakukan pengecekan data pada file dokumen dan persyaratan pengajuan bantuan tunjangan guru, selanjutnya klik “OK” untuk menyetujui dan klik “TOLAK” untuk menolak data verifikasi dan validasi.

Gambar 6. Tampilan Akhir Verval



Jika semua persyaratan dan file dokumen sudah sesuai dengan yang dijelaskan di petunjuk teknis maka lolos dari verifikasi dan validasi pihak provinsi dan lanjut di verval pihak pusat. Dan sebaliknya jika persyaratan tidak sesuai dengan juknis maka pengajuannya akan di tolak dan dikembalikan ke yang bersangkutan melalui kemenag kab/kota.

PEMBAHASAN

Kementerian Agama mengubah standar operasionalnya dengan memberikan layanan publik menjadi lebih baik untuk memenuhi keinginan publik terhadap keahlian pemerintah untuk menyediakan layanan digital berkualitas tinggi yang dapat diakses secara *real-time*. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan transparansi dan kepuasan masyarakat. Sejak tahun 2022 pengelolaan tunjangan guru diintegrasikan dengan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) (Khoeron, 2022). Sebelum diintegrasikan dengan aplikasi SIKAP tunjangan guru pendidikan diniyah pada tahun 2020 dilakukan secara manual. Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan tunjangan guru.

Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag untuk meningkatkan sistem pengajuan bantuan tunjangan guru pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi digital. McGrath & Maiye berpendapat bahwa transformasi digital merupakan masuknya teknologi digital ke dalam seluruh bagian dan aktivitas organisasi, yang membawa infrastruktur baru untuk organisasi yang memberikan nilai kepada pelanggan dan mengubah cara suatu organisasi beroperasi (Putri & Hariyanti, 2022). Saat ini, transformasi digital menjadi bahan diskusi yang cukup sering menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Transformasi digital adalah komponen teknologi untuk mengubah proses analog menjadi proses digital yang lebih efisien.

Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan calon penerima bantuan tunjangan guru, dengan proses pengajuan yang mudah, memudahkan akses data guru, bentuk transparansi segala bantuan dari pemerintah, bentuk informasi yang efektif antara pemerintah dan pendidik, dan mengurangi *paperless*, serta memberikan kemudahan tim dalam mengambil keputusan terkait penerima tunjangan guru. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Gordon B. Davis perencanaan pada SIM (Sistem Informasi Manajemen) adalah perencanaan yang melibatkan sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi (Wijoyo, 2021).

Implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru terprogram dengan baik, dalam proses pelaksanaannya dimulai dengan guru mengupload data diri dan syarat penerima tunjangan, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi dari pihak kemenag Kab/kota dan pihak provinsi.

SIMPULAN

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh bidang PD Pontren dalam pengelolaan tunjangan guru yaitu Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP). SIKAP telah terintegrasi oleh pusat yang bisa diakses oleh beberapa akun yaitu provinsi, kemenag Kab/kota, dan guru. Mulai dari pengajuan data tunjangan guru masuk di akun SIKAP Kemenag Kab/kota dan dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian akan lanjut di verval Provinsi. Verifikasi dan validasi menggunakan aplikasi SIKAP dilakukan dengan pengecekan dokumen syarat-syarat pengajuan tunjangan guru yang sudah di jelaskan di petunjuk teknis. Jika pengajuan data guru sesuai petunjuk teknis maka akan diterima dan akan diseleksi lagi untuk penentuan penerimaan tunjangan guru, akan tetapi jika tidak diterima dalam proses verval, maka akan dikembalikan ke yang bersangkutan melalui kemenag kab/kota.

REFERENSI

- (KMA), K. M. A. (n.d.). *Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementrian Agama*.
- AMUDI, H. A. AL. (2017). *DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN GURU*.
- Badrudin, B., & Purwanto. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jlka.Kemenag.Go.Id*. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/522>
- D. Alita, S. Priyanta, and N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Farid, A. (2018). *Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41178>
- ISLAM, K. D. J. P. (2023). *PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN INSENTIF PENDIDIK*.
- Khoeron, M. (2022). Kemenag Integrasikan Aplikasi untuk Pemerataan Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Kemenag-Integrasikan-Aplikasi-Untuk-Pemerataan-Bantuan-Pesantren-Dan-Pendidikan-Keagamaan-Islam-Ho02c5>, 1.
- Milka. (2014). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Perilaku Pembelajaran. *Jurnal KIP*, III(2), 551–562. <http://ukitoraja.ac.id/journals/index.php/jkip/article/view/168>
- Mubarak, M., Kadir, A., & Warjio, W. (2019). Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 109–119. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i2.28>
- Mulyani, F. (2017). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Journal.Uniga.Ac.Id*. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JIP/article/view/16>
- Nasional, I. (2003). *Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1088
- Nur Aedi. (2020). Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA di Wilayah Hinterland Kota Batam.

Kornelius Situmorang, 10–38.

- Pendidikan, Nasional, & 2003. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://stkipalitb.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/UU-No-20-2003-ttg-Sisdiknas.pdf>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Putri, O. A., & Hariyanti, S. (2022). Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen. *Proceedings of Islamic Economics ...*, 1(1), 136–166.
- Rani, P. (2023). Hari Santri 22 Oktober: Sejarah Mencatat, Pondok Pesantren Bentuk Lembaga Pendidikan Pribumi Tertua di Indonesia. *Religi*, 1.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Wahyu Rusbandi Huni Nasution, Muhammad Irwan Padli Nasution, S. S. A. S. (2022). 9 PENDAPAT AHLI MENGENAI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. *Penelitian, Jurnal Ushuluddin, Ilmu*, 3(1), 180–197.
- Wati, E. A. (2020). TRANSFORMASI DAN DIGITALISASI. *Transformasi Digital*, 12(2004), 6–25.
- Wijoyo, H. (2021). Sistem Informai Manajemen. In *Buku*.